



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan, maka perlu diatur penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan di wilayah Kabupaten Jepara ;
 - b. bahwa Izin Usaha Perdagangan merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Izin Usaha Perdagangan serta penarikan Retribusinya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3805) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka ;
15. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
4. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya ;
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbahuan atau kompensasi ;

7. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama ;
8. Perwakilan Perusahaan Yang Ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
10. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;
11. Retribusi Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas pemberian Izin kepada Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Perdagangan ;
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha perdagangan dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian SIUP

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian SIUP.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIUP

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Usaha Perdagangan, wajib memperoleh SIUP.**
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :**
 - a. SIUP Kecil**
 - b. SIUP Menengah**
 - c. SIUP Besar.**
- (3) Bupati berhak menghentikan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak mempunyai SIUP.**
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.**

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.**
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.**

- (3) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap Orang atau badan yang memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan Perusahaan selain dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan perubahan SIUP.

Pasal 10

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh hilang, rusak dan atau tidak terbaca, pemilik SIUP harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis Kepada Bupati.
- (2) Tata cara Perubahan dan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan ;
 - 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga / kerabat terdekat.
 - c. Pedagang Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 12

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 13

- (1) SIUP berlaku berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha Perdagangan.
- (3) Setiap 5 (lima) tahun pemilik SIUP wajib mendaftarkan ulang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis SIUP yang diberikan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi dan operasional.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

a. SIUP Kecil	Rp	50.000,-
b. SIUP Menengah	Rp	100.000,-
c. SIUP Besar	Rp	200.000,-
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang dikenakan Retribusi sebesar :

a. SIUP Kecil	Rp	30.000,-
b. SIUP Menengah	Rp	75.000,-
c. SIUP Besar	Rp	150.000,-

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Masa retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SIUP dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan SIUP menjadi gugur.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 September 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 22 September 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tk. I
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin adanya kepastian Berusaha dan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan di daerah diperlukan adanya pengaturan perizinan dibidang Usaha Perdagangan.

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dimaksudkan untuk :

1. Legalitas usaha ;
2. Alat pembinaan dan penataan bagi Pemerintah Daerah bagi Usaha Perdagangan di Daerah ;
3. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi perusahaan.

Untuk maksud tersebut SIUP diterbitkan dengan prosedur sederhana dan berlaku umum agar dapat mendorong tercapainya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan.

Izin Usaha Perdagangan selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, izin Usaha Perdagangan merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka pemberian Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 19 : cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 21s/d 32 : cukup jelas